

PERAN PERPUSTAKAAN DALAM MEMBANTU PENEGAKAN HUKUM SERAH-SIMPAN KARYA DI INDONESIA

Kadarudin^{*)}

(kadarudin.alanshari@gmail.com)

^{*)} Paralegal di Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum &
Staf Edukatif Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Kewenangan perpustakaan adalah menginventarisir semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit atau pengusaha rekaman. Perpustakaan menjadi pen jembatan antara para penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar dengan pihak kepolisian yang menegakkan hukum pidana, oleh karenanya peran dari perpustakaan sangat dibutuhkan dalam membantu penegakan aturan hukum serah-simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan perpustakaan terkait dengan setiap karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit atau pengusaha rekaman adalah menginventarisir semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam tersebut (sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 angka 10 UU Perpustakaan), dan penegakan hukum serah simpan karya di perpustakaan dibebankan kepada kepolisian, karena hal pelanggaran UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah ranah pidana dimana polisi adalah penegak hukum pertama yang menangani perkara tersebut. Kesimpulan dari tulisan ini adalah penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan 2 cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan atau sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterbitkan atau setelah proses rekaman selesai dan peran dari perpustakaan sangat dibutuhkan guna membantu pihak kepolisian dalam menegakkan hukum serah simpan karya di Indonesia.

Kata kunci: *perpustakaan, penegakan hukum, karya cetak, karya rekam.*

ABSTRACT

The authority of the library is an inventory of all the work, printing paper, and/or work record produced by the publisher or recording. Libraries become a link between the publisher and recording in violation with the police who enforce the criminal law, therefore, the role of the library is needed in helping law enforcement hand-save printed and recorded in Indonesia. The research method used is a normative legal research with the statue and conceptual approach. The study has shown that the authority of the libraries associated with each printing paper, and/or work record produced by the publisher or recording is an inventory of all the worksprinting paper, and/or work record produced by the publisher or recording (as mandated in article 1 number 10 law library), and law enforcement he works in the library charged to the police, because it breaches to law are part of a criminal which is the police in law enforcement first handle the case. Conclusions of this paper are publishers and recording companies are required to submit two printed copies of each title printed works produced or a record of every title produced paper records to the national library no later than three months after being issued or after the recording process is completed and the role of the library is needed in order to assist the police in enforcing the law in Indonesia.

Keywords: *library, law enforcement, printing paper, paper record.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia diberikan kelebihan oleh sang pencipta (Tuhan Yang Maha Esa) untuk menjalankan hidup dan kehidupannya di dunia, kelebihan-kelebihan tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai hal dibidang-bidang yang ditekuninya, kelebihan disuatu bidang tertentu dapat dikatakan sebagai kreatifitas manusia sehinggadapat menjadi pembedadengan makhluk ciptaan Tuhanyang lain. Keberhasilan atau keuntungan “positif” yang dihasilkan oleh manusia dari suatu bidang adalah merupakan buah dari kreatifitas yang ditekuninya.

Kreatifitas sangat erat kaitannya dengan sebuah inovasi, yakni kreatifitas adalah sebuah kemampuan/keterampilan dalam memanfaatkan peluang yang ada, sedangkan inovasi adalah kemampuan/keterampilan, baik untuk memperkenalkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya maupun sesuatu yang diperbaharui dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Perbedaannya adalah jika kreatifitas dapat dimiliki oleh setiap manusia (karena diberikan akal oleh Tuhan) namun inovasi tidak dapat dimiliki oleh semua manusia, karena hanya manusia yang mampu mengaktual potensi inovasi yang dimilikinya sajalah yang dapat mengasah (tidak hanya sebatas memanfaatkan) kemampuan kreatifitasnya sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi dibidangnya.

Manusia diciptakan dengan membawa kelebihan yang berupa akal dan budi. Kelebihan tersebut dapat memberikan kemampuan pada manusia untuk menghasilkan sesuatu melalui cipta, karsa dan karya. Kreatifitas yang dihasilkan dari kelebihan manusia berupa karya seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi atau kombinasi dari keempatnya dapat melahirkan hak yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Manakala sebuah karya terlahir dalam wujud yang *tangible*, saat itu pula karya tersebut mempunyai nilai, baik materil maupun immateril, sampai nilai estetika (dwisuryafh.wordpress.com), namun yang harus diketahui adalah bahwa ide tidak mendapat perlindungan hak cipta (Sudrayat, dkk, 2010:21), karena hanya sebatas ide, oleh karena itu ide inovasi tersebut harus diimplementasikan terlebih dahulu, baru mengusul untuk mendapatkan HaKI. Setiap HaKI yang dimiliki oleh seseorang harus dilindungi oleh hukum, oleh karenanya si pemilik HakI tersebut harus aktif dalam melaporkan HaKI

yang dimilikinya kepada negara (instansi yang ditunjuk dan berwenang atas hal itu), agar negara dapat melindungi setiap HaKI yang dimiliki oleh warganegaranya.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dijelaskan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan”

Selanjutnya dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945 diatur bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Sedangkan instansi yang ditunjuk oleh negara dan berwenang untuk melindungi setiap HaKI yang dimiliki oleh warganegaranya adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perpustakaan (dalam hal ini baik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/PNRI maupun perpustakaan daerah yang ada di wilayah ibu kota propinsi dan ibu kota kabupaten/kota yang ada di Indonesia). Namun dalam tulisan ini tidak akan dijelaskan lebih jauh mengenai peran dan fungsi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlindungan HaKI yang dimiliki oleh seseorang, sesuai dengan judul, maka penulis membatasinya dengan hanya membahas peran dari perpustakaan.

Tidak hanya pencipta saja yang memiliki hak untuk menikmatinya, masyarakat secara umum seharusnya dapat menikmati karya tersebut melalui fungsi sosialnya. Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi ke dalam 2 (dua) golongan besar yaitu *Industrial Property Rights* dan *Copyrights And Related Rights*. Dalam perpustakaan, Hak Kekayaan yang paling dominan untuk dilindungi dan dilestarikan adalah golongan yang kedua. *Copyrights And Related Rights* atau hak cipta dan hak terkait terdiri dari : *Lierature works, musical rights, artistic works, photographic Works; Audio Visual Works; Data*

Protection; Neighbouring Rights; Rental Rights. (dwisuryafh.wordpress.com). Sesuai dengan fungsi perpustakaan dalam *Deposit Act*, penciptaan karya cetak dan karya rekam melibatkan banyak pihak yang juga dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Undang-undang di berbagai Negara tidak hanya melindungi pencipta atau ciptaannya saja, terdapat hak lain yang terkait. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas (Rosidi Ajib, 2003 dalam dwisuryafh.wordpress.com).

Dari segi pelaksanaan hak cipta, di dalam UU Hak Cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaannya, yang artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu (C.S.T. Kansil, 1990:7), sehingga izin untuk melaksanakan ciptaan orang lain dibuktikan dengan adanya lisensi. Lisensi adalah pemberian oleh pemilik dari hak kekayaan intelektual kepada perseorangan atau badan hukum dengan izin untuk melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu yang mencakup hak-hak eksklusif dari pemilik hak kekayaan intelektual tersebut (Suyud Margono, 2010:87), sehingga berdasarkan lisensi tersebut, pihak yang diberi lisensi dapat memanfaatkan sebesar-besarnya aset dari HaKI tersebut (Tim Lindsey, dkk, 2006:331). Suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka terkandung didalamnya nilai-nilai ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HaKI (Gatot Supramono, 2010:45).

Perpustakaan selain memiliki fungsi untuk melindungi HaKI seseorang, juga memiliki banyak fungsi sosial, sebagaimana yang di jelaskan dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (UU Perpustakaan), bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional (konsideran a); selanjutnya dijelaskan bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa (konsideran b); lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam (konsideran c).

Sesuatu hal yang inovatif haruslah bermanfaat bagi sang inovator atau orang lain. Umumnya, inovasi dibedakan atas inovasi yang terjadi karena sengaja (*invention*) dan inovasi yang terjadi tanpa disengaja (*discovery*). *Invention* adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Sedangkan, *discovery* adalah penemuan hal baru, baik berupa alat ataupun gagasan. *Discovery* dapat menjadi *invention* jika masyarakat sudah mengakui, menerima, dan memanfaatkan hasil inovasi tersebut (<http://www.pengertianahli.com>). Oleh karenanya, pengakuan, penerimaan, dan pemanfaatan inovasi oleh masyarakat sangatlah penting guna setiap inovasi yang dibuat dapat dikategorikan sebagai *invention*.

Setiap inovasi yang merupakan hasil dari kreatifitas manusia adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga perlunya mendapatkan perlindungan oleh negara (sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya), oleh karena itu peran dari perpustakaan sangatlah dibutuhkan baik bagi si pemilik inovasi maupun hasil dari inovasi tersebut dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan, salah satu contohnya adalah penjiplakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hasil kreatifitas (inovasi) baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam wajib di serah-simpan kepada PNRI dan Perpustakaan Daerah sebagai manifestasi dari negara dan upaya warganegara agar hasil karyanya dapat dilindungi oleh negara, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, negara dapat hadir untuk mempertahankan hak dari si pemilik inovasi tersebut, dan hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang.

Salah satu hal dari sekian banyak yang di atur terkait dengan karya cetak maupun karya rekam yang wajib di serah-simpan adalah dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam), yang mengatur bahwa :

“Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan 1 (satu) buah kepada Perpustakaan Daerah di ibu kota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan”.

Dari aturan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap penerbit berkewajiban untuk menyerahkan hasil cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada negara melalui instansi yang ditunjuk (PNRI), hal ini bertujuan selain untuk wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, juga agar negara dapat hadir untuk mempertahankan hak dari si pemilik inovasi tersebut, karena hasil karyanya dapat terdata oleh negara. Timbul pertanyaan kemudian bahwa, apa sajakah yang menjadi kewenangan perpustakaan terkait dengan setiap karya cetak dan karya rekam yang dimiliki oleh setiap orang? dan bagaimanakah penegakan hukum serah-simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan perpustakaan terkait dengan setiap karya cetak dan karya rekam yang dimiliki oleh setiap orang, serta untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum serah-simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia, dari kedua tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum dan ilmu dibidang perpustakaan, bagi masyarakat: hasil penelitian ini dapat dipublikasikan sehingga para pustakawan, penerbit, pengusaha rekaman, dan percetakan mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, bahan-bahan hukum, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam teknik mengumpulkan data, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dasar analisisnya adalah menggunakan peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Perpustakaan.

III. PEMBAHASAN

Kewenangan Perpustakaan Terkait Dengan Karya Cetak dan Karya Rekam

Negara memberikan kewenangan kepada perpustakaan melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 5 UU Perpustakaan bahwa :

“Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara”.

Sehingga dengan melihat aturan tersebut, dapat dikatakan bahwa perpustakaan merupakan lembaga yang melaksanakan tugas-tugas negara/pemerintahan dibidang perpustakaan. Perpustakaan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945), dan juga sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Perpustakaan adalah sumber daya pembelajaran global yang dapat menyimpan koleksi suatu institusi (Riri Fitri Sari, 2005:6). UU Perpustakaan mengatur di dalam Bab 1, Ketentuan Umum bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (Pasal 1 angka 1). Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan (Pasal 1 angka 2). Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 3).

Dari pengertian perpustakaan tersebut maka dapat dilihat bahwa tujuan perpustakaan adalah menyimpan pengetahuan, aspek moral dan politik, pendidikan, penyebaran pengetahuan, dan demokratisasi informasi. Fungsi perpustakaan adalah: sebagai sarana simpan karya manusia, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi pendidikan dan fungsi kultural (Basuki S, 1991 dalam dwisuryafh.wordpress.com). Dilihat dari sifatnya, perpustakaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni perpustakaan umum dan perpustakaan khusus. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi (Pasal 1 angka 6 UU Perpustakaan), sedangkan perpustakaan khusus adalah

perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain (Pasal 1 angka 7 UU Perpustakaan).

Sedangkan dilihat dari peruntukannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Perpustakaan (PP Pelaksanaan UU Perpustakaan), maka perpustakaan dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kelompok, yakni :

- Pertama: Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara (Pasal 1 angka 7). Saat ini PNRI beralamat di Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624 Jakarta 10002 Indonesia.
- Kedua: Perpustakaan Propinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 1 angka 8).
- Ketiga: Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota (Pasal 1 angka 9).
- Keempat: Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi (Pasal 1 angka 10), dan
- Kelima: Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah (Pasal 1 angka 11).

Bahkan saat ini, selain kelima kategori perpustakaan sebagaimana yang diatur dalam PP Pelaksanaan UU Perpustakaan tersebut di atas, perkembangan zaman saat ini merambah juga ke

dunia perpustakaan, sehingga kini telah dikenal pula perpustakaan digital. Dengan mengadopsi teknologi informasi di perpustakaan, banyak kegiatan yang bisa dikembangkan, misalnya katalog online, koleksi digital ataupun akses perpustakaan digital yang bisa diakses secara online melalui internet. Perkembangan Teknologi informasi membawa dampak bagi dunia perpustakaan (Resnia Vilda, 2012:1).Pendit (2008: 3) dalam Ahmad Subhan (2012:3) menerjemahkan definisi perpustakaan dari *Digital Library Federation* (DFL) sebagai berikut:

“Perpustakaan digital adalah berbagai organisasi yang menyediakan sumberdaya, termasuk pegawai yang terlatih khusus, untuk memilih, mengatur, menawarkan akses, memahami, menyebarkan, menjaga integritas, dan memastikan keutuhan karya digital, sedemikian rupa sehingga koleksi tersedia dan terjangkau secara ekonomis oleh sebuah atau sekumpulan komunitas yang membutuhkannya”.

Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam (Pasal 1 angka 10 UU Perpustakaan).Hal inilah yang menjadi dasar hukum dari kewenangan perpustakaan terkait dengan karya cetak dan karya rekam seseorang.Selanjutnya di dalam UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam diatur mengenai kewajiban penerbit untuk menyerahkan hasil cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada negara melalui instansi yang ditunjuk (perpustakaan) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2, dan telah penulis singgung sebelumnya di bab pendahuluan.

Berdasarkan UU tersebut (UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam), dijelaskan bahwa karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar,peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum (Pasal 1 angka 1), karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atauartistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuklain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum (Pasal 1 angka 2), penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swastayang menerbitkan karya cetak (Pasal 1 angka 3), dan pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara

maupunswasta yang menghasilkan karya rekam (Pasal 1 angka 4).

Sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan angka 4UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, maka penerbit yang menerbitkan karya cetak dan pengusaha rekaman yang menghasilkan karya rekam harus mematuhi Pasal2 dan Pasal 3 UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, yakni bagi wajib menyerahkan 2 (dua)buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan 1 (satu) buah kepada Perpustakaan Daerah di ibu kota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan. Sedangkan bagi pengusaha rekaman wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai, karena memang amanat dari UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam utamanya pada Pasal 1 angka 10bahwa bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Dilihat dari hal tersebut, maka pasal-pasal di dalam UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sangat berkaitan erat, utamanya Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, dan angka 10, Pasal 2 dan Pasal 3. Selain itu, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerbit dan pengusaha rekaman tidaklah terlalu sulit, karena jika kewajiban tersebut dijalankan, maka penerbit dan pengusaha rekaman juga mendapatkan sisi positif karena terbitan dan hasil rekaman yang ia hasilkan dapat terdata oleh negara melalui perpustakaan. Selain itu juga,penerbit dan pengusaha rekaman sebelum menjalankan usahanya (ketika usaha penerbitan dan usaha rekaman baru didirikan) penerbit dan pengusaha rekaman tersebut harus mengetahui secara jelas seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha yang ia jalankan, termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

Aspek lain mengenai kewajiban penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan 2 (dua)buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan atau sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasionalselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan atau setelah proses rekaman selesai, hal ini juga selain amanat dari UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam,

juga tuntutan moral bagi penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Nasional, karena sebelum karya cetak atau karya rekam yang dihasilkan dipasarkan di masyarakat, maka terlebih dahulu penerbit dan pengusaha rekaman pasti bermohon untuk diterbitkannya *International Standard Book Number* (ISBN) atau Angka Buku Standar Internasional kepada PNRI agar karya cetak atau karya rekam yang dihasilkannya mendapatkan pengakuan standar melalui nomor ISBN, sehingga dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta.

ISBN adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. ISBN terdiri dari deretan angka 13 digit, sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Oleh karena itu satu nomor ISBN untuk satu buku akan berbeda dengan nomor ISBN untuk buku yang lain. ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London. Di Indonesia, Perpustakaan Nasional RI merupakan Badan Nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia. Perpustakaan Nasional RI mempunyai fungsi memberikan informasi, bimbingan dan penerapan pencantuman ISBN serta KDT (Katalog Dalam Terbitan). KDT merupakan deskripsi bibliografis yang dihasilkan dari pengolahan data yang diberikan penerbit untuk dicantumkan di halaman balik judul sebagai kelengkapan penerbit. Fungsi ISBN adalah (<http://isbn.pnri.go.id>) :

1. Memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit
2. Membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku
3. Sarana promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarkan oleh Badan Nasional ISBN Indonesia di Jakarta, maupun Badan Internasional yang berkedudukan di London

Oleh karena itu, karya cetak dan karya rekam yang dapat diberikan ISBN adalah (<http://isbn.pnri.go.id>) :

1. Buku tercetak (monografi) dan pamphlet
2. Terbitan Braille
3. Buku peta
4. Film, *video*, dan transparansi yang bersifat edukatif

5. *Audiobooks* pada kaset, CD, atau DVD
6. Terbitan elektronik (misalnya *machine-readable tapes*, disket, CD-ROM dan publikasi di Internet)
7. Salinan digital dari cetakan monograf
8. Terbitan microform
9. Software edukatif
10. *Mixed-media publications* yang mengandung teks.

Sedangkan karya cetak dan karya rekam yang tidak dapat diberikan ISBN adalah (<http://isbn.pnri.go.id>) :

1. Terbitan yang terbit secara tetap (majalah, buletin, dan sebagainya.)
2. Iklan
3. *Printed music*
4. Dokumen pribadi (seperti biodata atau profil personal elektronik)
5. Kartu ucapan
6. Rekaman musik
7. *Software* selain untuk edukasi termasuk game
8. Buletin elektronik
9. Surat elektronik
10. Permainan

Sehingga jelaslah mengapa penerbit dan pengusaha rekaman memiliki tuntutan moral untuk menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Nasional, selain memang UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengamanatkannya. Hal-hal yang dapat dikenai sanksi terhadap UU Perpustakaan ini, adalah setiap pelanggaran pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1)

Pemerintah berkewajiban:

- a. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
- b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
- d. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;

- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
- g. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
- h. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
- i. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.

Pasal 8

Pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Pasal 22 ayat (2)

Pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 23

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang

mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Bagian Keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 24

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Selain Pasal 2, hal-hal yang juga dapat dikenai sanksi terhadap UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini, adalah setiap pelanggaran pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai.
- (2) Dalam hal karya rekam tersebut menggunakan bahan baku yang memerlukan

penyimpanan secara khusus, maka kewajiban menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Ketentuan mengenai badan penyimpan hasil rekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku pula terhadap setiap warga negara Republik Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya dengan maksud untuk diperdagangkan, wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, maka berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kewajiban serah-simpan karya rekam dengan menggunakan bahan baku yang memerlukan penyimpanan secara khusus, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 8

- (1) Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah di propinsi yang bersangkutan sekali setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam hal karya rekam yang berupa rekaman ceritera dan dokumenter penyerahan daftar judul tersebut dilaksanakan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kewajiban menyerahkan daftar karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi setiap orang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia.

Mengenai pengaturan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 UU Perpustakaan, serta Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Sebagai tindak lanjut dari UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP Pelaksanaan UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam). Di dalam Pasal 2 PP tersebut, diatur bahwa untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa, setiap:

- penerbit;
- pengusaha rekaman;
- warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri;
- orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia;

Wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah, atau badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diatur bahwa Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri dari:

- buku fiksi;
- buku non fiksi;
- buku rujukan;
- karya artistik;
- karya ilmiah yang dipublikasikan;
- majalah;
- surat kabar;
- peta;
- brosur;

- karya cetak lain yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Selain jenis karya cetak sebagaimana dimaksud dalam di atas, yang termasuk wajib diserahkan adalah edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk. Karya cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan kualitas atau sama dengan yang diedarkan. Karya cetak yang diserahkan tidak dalam bentuk fotokopi.

Penegakan Hukum Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Indonesia

Dari hal-hal yang di atur dan telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, terkait dengan 4 peraturan perundang-undangan (dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah), yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Perpustakaan, maka penegakan hukum di bidang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia harus di tegakkan. Utamanya bagi para penerbit dan pengusaha rekaman nakal yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan berlaku bagi usahanya.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh penerbit dan pengusaha rekaman dapat dilihat dari dua aspek :

- Pertama, penerbit dan pengusaha rekaman yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terkait dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dikarenakan ia tidak mengetahui kedua aturan tersebut, sehingga lalai.
- Kedua, penerbit dan pengusaha rekaman yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terkait dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dikarenakan ia sengaja melalaikan kewajibannya akibat sanksi yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak berjalan.

Tentu bagi penerbit dan pengusaha rekaman yang lalai dalam kategori pertama di atas dapat diberi peringatan dan diwajibkan untuk mempelajari secara cermat segala aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Selanjutnya, bagi penerbit dan pengusaha rekaman yang tidak taat aturan sesuai dengan kategori kedua di atas harus segera ditindak tegas dan dikenakan pidana sesuai dengan jenis pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini agar dapat menimbulkan dua efek, efek dimaksud yakni :

- Pertama, hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi si penerbit dan pengusaha rekaman yang tidak taat aturan tersebut; dan
- Kedua, hukuman tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penerbit dan pengusaha rekaman lainnya agar tidak mencoba-coba melalaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain sanksi yang dikenakan bagi penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar aturan, sebenarnya lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan juga dapat dikenai sanksi sebagaimana yang diatur di dalam UU Perpustakaan, namun hal ini tidak secara panjang lebar penulis kemukakan mengingat judul dalam tulisan ini menekankan kepada penegakan hukum serah-simpan karya yang fokus pelanggarnya adalah penerbit dan pengusaha rekaman.

Bentuk sanksi yang di atur dalam UU Perpustakaan hanyalah sanksi administratif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 :

- (1) Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 52 ayat (2) di atas, maka diterbitkanlah PP Pelaksanaan UU Perpustakaan, yang mengatur bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perpustakaan redaksinya sama persis dengan Pasal 77 PP Pelaksanaan UU Perpustakaan, yang pelanggarnya diberikan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 dan Pasal 79 PP Pelaksanaan UU Perpustakaan, sebagai berikut :

Pasal 78

Penyelenggara perpustakaan Pemerintah apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikenai sanksi administratif berupa pengawasan dan teguran.

Pasal 79

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diberikan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan dari Menteri.

Berikutnya PP Pelaksanaan UU Perpustakaan, mengatur bahwa Pasal 8 dan Pasal 22 ayat (2) UU Perpustakaan redaksinya sama persis dengan Pasal 80 PP Pelaksanaan UU Perpustakaan, yang pelanggarnya diberikan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 dan Pasal 82 PP Pelaksanaan UU Perpustakaan, sebagai berikut :

Pasal 81

Penyelenggara perpustakaan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang melanggar ketentuan Pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 82

- (1) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diberikan oleh gubernur berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diberikan oleh bupati,

atau walikota berdasarkan pertimbangan dari kepala perpustakaan propinsi.

Berikutnya PP Pelaksanaan UU Perpustakaan, mengatur bahwa Pasal 23 dan Pasal 24 UU Perpustakaan redaksinya hampir sama dengan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 PP Pelaksanaan UU Perpustakaan, yang pelanggarnya diberikan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 86 dan Pasal 87 PP Pelaksanaan UU Perpustakaan, sebagai berikut :

Pasal 86

Sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84 atau Pasal 85 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 87

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 untuk perpustakaan sekolah diberikan oleh dinas pendidikan propinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 untuk perpustakaan madrasah diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 untuk perpustakaan perguruan tinggi diberikan oleh Menteri, Menteri Agama, atau menteri lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berbeda dengan UU Perpustakaan yang hanya mengatur sanksi administratif bagi para pelanggarnya, UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengatur tentang sanksi pidana bagi yang lalai dalam melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU. Bentuk sanksi pidana yang di atur dalam UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tertuang dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6

(enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 12

Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak atau karya rekam yang diatur dalam undang-undang itu.

Melihat ketentuan pidana yang diatur di dalam UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, maka penerbit dan pengusaha rekaman dapat menjadi objek dari aturan tersebut, jika penerbit dan pengusaha rekaman itu melalaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, 7, dan Pasal 8 UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Dalam hal, penegakan hukum serah simpan karya (baik karya cetak maupun karya rekam) di perpustakaan (baik PNRI maupun perpustakaan daerah) dibebankan kepada kepolisian, karena hal pelanggaran UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah ranah pidana dimana polisi adalah penegak hukum pertama yang menangani perkara tersebut. Namun, perlu di ingat bahwa walaupun pelanggaran ini tidak masuk dalam kategori aduan, maka sudah tentu pihak kepolisian sangat kesulitan dalam menindak para penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, 7, dan Pasal 8 UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, oleh karena itu peran dari perpustakaan sangat dibutuhkan guna membantu pihak kepolisian dalam menegakkan hukum serah simpan karya di Indonesia.

Perpustakaan menjadi penjematan antara para penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar dengan pihak kepolisian yang menegakkan hukum pidana di dalam UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, oleh karenanya sekali lagi penulis tegaskan disini

bahwa peran dari PNRI, Perpustakaan Daerah Propinsi, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan dalam membantu penegakan aturan hukum Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Indonesia. Secara sederhana alur penegakan hukum hingga penjatuhan sanksi kepada para pelanggar hukum serah-simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia adalah sebagai berikut :

- Terjadi pelanggaran pidana terhadap UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (khusus terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, 7, dan Pasal 8);
- Polisi yang mengetahui pelanggaran tersebut (tanpa melalui laporan terlebih dahulu) bisa langsung menindak para pelanggar aturan tersebut (dalam hal ini bisa dilakukan oleh penerbit atau pengusaha rekaman). Namun jika pelanggaran tersebut tidak diketahui secara langsung, maka pihak kepolisian menunggu laporan dari pihak perpustakaan (PNRI, Perpustakaan Daerah Propinsi, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota) untuk segera ditindaklanjuti;
- Polisi menangani perkaranya, dan melimpahkannya ke pihak kejaksaan untuk diteruskan ke persidangan;
- Perkara masuk ke persidangan, dan jika tidak terbukti, maka pelanggar dapat lepas dari tuntutan hukum. Namun jikaterbukti bersalah maka hakim dapan menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang dilanggar yakni jika yang dilanggar adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan jika yang dilanggar adalah Pasal 8, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahkan UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini dapat dikatakan sebagai aturan yang sangat tegas, ini terlihat pada isi pasal yang menerangkan bahwa “pelaksanaan ketentuan pidana, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak atau karya rekam sebagaimana yang diatur dalam undang-undang”.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan di dalam pembahasan di atas, dapat ditarik dua poin penting sebagai kesimpulan tulisan ini, yakni :

1. Kewenangan perpustakaan terkait dengan setiap karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit atau pengusaha rekaman adalah menginventarisir semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam tersebut (sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 angka 10 UU Perpustakaan), sehingga konsekuensi dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh perpustakaan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Perpustakaan tersebut, maka penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan atau sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan atau setelah proses rekaman selesai.
2. Penegakan hukum serah simpan karya di perpustakaan dibebankan kepada kepolisian, karena hal pelanggaran UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah ranah pidana dimana polisi adalah penegak hukum pertama yang menangani perkara tersebut. Namun, perlu di ingat bahwa walaupun pelanggaran ini tidak masuk dalam kategori aduan, maka sudah tentu pihak kepolisian sangat kesulitan dalam menindak para penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, 7, dan Pasal 8 UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, oleh karena itu peran dari perpustakaan sangat dibutuhkan guna membantu pihak kepolisian dalam menegakkan hukum serah simpan karya di Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merekomendasikan 2 (dua) hal penting sebagai berikut :

1. Bagi penerbit atau pengusaha rekaman, seharusnya dapat mengetahui secara jelas semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan usaha yang dijalankannya, dan mengikuti semua hak-hak dan

kewajiban yang diatur di dalam aturan tersebut, agar tidak terjadi pelanggaran hukum di bidang serah-simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia.

2. Bagi pihak perpustakaan dan para penegak hukum, harus meningkatkan koordinasi guna dapat menindak para pelanggar hukum serah-simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia, dan juga dapat menegakkan aturan-aturan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada secara progresif, guna mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajip Rosidi, 2003. *Asian Copyrights Hanbook*, (Versi Indonesia). Jakarta: ACCU & IKAPI.
- Basuki S., 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- C.S.T Kansil. 1990. *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putu Laxman Pendit, 2008. *Perpustakaan Digital dari A sampai Z*. Jakarta: Cita Karya Karsa Mandiri.
- Sudaryat, dkk., 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Suyud Margono, 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: CV Nuansa Aulia.
- Tim Lindsey, dkk., 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.

Jurnal:

- Ahmad Subhan, 2012. *Isu-Isu Pengembangan Perpustakaan Digital di Indonesia*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Resnia Vilda, 2012, *Mengoptimalkan Peranan Perpustakaan Dalam Pemanfaatan Information and Communication Technologies (ICT) di Era Perpustakaan Digital*. Jurnal Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Fakultas Adab, IAIN Imam Bonjol Padang, Edisi Juli 2012.
- Riri Fitri Sari, 2005. *Peranan Perpustakaan dalam Mendukung Parvasive Learning Environment*, Jurnal Pustakawan Indonesia, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2005.

Website:

Dwi Suryahartati. 2011. "***Peran Perpustakaan Wilayah dalam Penegakan Hukum HaKI, (Telaah Normatif Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam)***", 2011, Makalah Fakultas Hukum Universitas Jambi, terdapat pada :<https://dwisuryafh.wordpress.com/2011/06/14/peranan-perpustakaan-dalam-penegakan-hukum-haki/> di akses pada tanggal 30 Maret 2015

Pengertian Ahli. 2013. "***Kumpulan Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Inovasi, Apa itu Inovasi?***",http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-inovasi-apa-itu-inovasi.html#_ di akses pada tanggal 30 Maret 2015

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2015. "***Indonesian official agency for International Standard Book Number (ISBN)***", <http://isbn.pnri.go.id/informasi-seputar-isbn.php> di akses pada tanggal 30 Maret 2015.